

ANALISIS YURIDIS KONSEP *CONCERTED ACTION* DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019 TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT DOMESTIK

Oleh

Rezha Fitriansyah, NIM. 2114101197

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis pengertian serta karakteristik konsep *concerted action* dalam UU No.5/1999 (2) Mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *concerted action* dalam penyelesaian sengketa perjanjian penetapan harga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (3) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis KPPU mengenai penerapan konsep *concerted action* dalam penyelesaian sengketa perjanjian penetapan harga tiket pesawat domestik dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 (4) Mengetahui dan menganalisis ketidakjelasan (norma kabur) dalam Pasal 5 UU No.5/1999 terkait penggunaan konsep *concerted action* sebagai sebuah perjanjian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang seluruhnya mengacu pada hukum persaingan usaha di Indonesia guna mendukung analisis dan kesimpulan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode studi pustaka, kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan logis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep *concerted action* belum diatur secara eksplisit dalam UU No.5/1999 maupun peraturan lainnya di Indonesia meski penerapannya tetap dilaksanakan oleh KPPU dalam hal menangani perkara persaingan usaha (2) putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 menunjukkan pembuktian pelanggaran Pasal 5 UU No.5/1999 dilakukan melalui *indirect evidence* yang mengindikasikan adanya *concerted action* sebagai bentuk perjanjian tanpa perlu pembuktian eksplisit. Sebaliknya Pasal 11 tidak terbukti dilanggar karena memiliki standar pembuktian yang lebih tinggi.

Kata Kunci: *Concerted Action*, UU No.5/1999, Hukum persaingan usaha, KPPU, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CONCERTED ACTION IN
KPPU DECISION NUMBER 15/KPPU-I/2019 CONCERNING THE
AGREEMENT ON DOMESTIC AIRLINE TICKET PRICE FIXING**

By

Rezha Fitriansyah, NIM. 2114101197

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to: (1) identify and analyze the definition and characteristics of the concerted action concept under Law No. 5 of 1999; (2) examine the application of concerted action in resolving price-fixing disputes by the Indonesia Competition Commission (KPPU); (3) evaluate the considerations of the KPPU Panel in applying the concerted action concept in the case of domestic airline ticket price-fixing in Decision Number 15/KPPU-I/2019; and (4) analyze the normative ambiguity within Article 5 of Law No. 5 of 1999 regarding the use of concerted action as a form of agreement. This research adopts a normative legal method by utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, all of which refer to Indonesian competition law to support the analysis and conclusion. Legal materials were gathered through literature research and analyzed qualitatively using a deductive approach to generate a systematic and logical conclusion. The results of the study indicate that: (1) the concept of concerted action is not explicitly regulated under Law No. 5 of 1999 nor in any other Indonesian legal instruments, although it has been implemented by KPPU in the enforcement of competition law; (2) KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2019 demonstrates that violations of Article 5 were proven through indirect evidence, indicating the existence of concerted action as an agreement without requiring explicit proof. Conversely, a violation of Article 11 was not established, as it requires a higher evidentiary standard.

Keywords: Concerted Action, Law No. 5 of 1999, Competition Law, KPPU, KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2019